



**PUTUSAN**

Nomor 379 K/Pid.Sus/2019

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ONY JANTJE AWALLA, S.Pd, M.Pd.;**  
Tempat Lahir : Melonguane;  
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/13 April 1956;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Talaud);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan status tahanan Kota sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

**Primair** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**Subsida** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

*Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019*



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**Atau**

**Kedua** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**Atau**

**Ketiga** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud tanggal 17 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

*Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019*



2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan ketiga tersebut;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
6. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
7. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp975.139.778,21 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen). Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:

*Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) buah buku panduan pelaksanaan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus I tahun 2012;
2. 1 (Satu) buah buku panduan Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat perjanjian kerjasama bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012;
3. 1 (Satu) buah buku Pedoman pelaksanaan dan pengawasan bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012;
4. (Satu) buah buku pedoman penyusunan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012;
5. 1 (Satu) buah buku penjelasan rencana pelaksanaan Rehabilitasi Gedung SMK program bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012;
6. 1 (Satu) buah buku materi Bimtek bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012;
7. 1 (Satu) buah buku laporan penggunaan dana (prestasi pekerjaan 44,47%) bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012;
8. 1 (satu) buah Odner laporann Fisik dan Biaya Rehabilitasi Gedung SMK sejak 11 Ferbuari Ferbuari 2013 s/d 10 Maret2013;
9. (satu) buah Odner administrasi keuangan rekapitulasi capaian (Realisasi anggaran Kegiatan dan realisasi bulanan keuangan April 2013;
10. 1 (sam) buah Odner Administrasi Teknis kemajuan pekerjaan (laporan bulanan kemajuan pekerjaan dan laporan mingguan kemajuan pekerjaan) Kegiatan pembangunan gedung SMK April 2013;
11. 1 (satu) buah Odner Administrasi keuangan Bukti Transaksi Keuangan (kwitansi,faktur/nota pembelian daftar/rincian pembayaran bulan III april 2013);

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah Odner rekapitulasi realisasi bulanan keuangan (keadaan tanggal 14 november 2012 s/d 13 Mei 2013) prestasi pekerjaan 100%;
13. 17 (tujuh belas) exemplar bukti pembayaran pajak (SSP prestasi pekerjaan 44,47% dan 100%);
14. 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) pengembangan SMK Un ggul di Daerah Khusus SMK N I Melonguane Kab.Kepl.Talaud Propinsi Sulawesi Utara;
15. 1 (satu) buah Map warna merah yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas;
16. 1 (satu) buah Map warna merah yang berisi Rencana gambar rehabilitasi ruang bengkel teknik bangunan;
17. 1 (satu) buah Map warna merah yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi ruang administrasi dan guru;
18. 1 (satu) buah Map warna merah yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi 2 (dua) ruang RKB (c);
19. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi 2 (dua) ruang RKB (b);
20. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi ruang praktek Tata Boga;
21. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi gambar rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas;
22. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi gambar rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas C;
23. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi gambar rehabilitasi ruang kelas A;
24. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas A;
25. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya rehabilitasi ruang ICT;
26. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya rehabilitasi ruang Bengkel Bangunan;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Gambar dan Rencana Anggaran Biaya rehabilitasi ruang kelas B;
28. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan rehabilitasi 4 (empat) ruang RKB;
29. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya alat Pratikum;
30. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan Gambar bangunan baru Laboratorium Komputer;
31. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Pagar;
32. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan Gambar ruang praktek unit usaha bangunan baru;
33. 1 (satu) buah Map warna Merah yang berisi gambar bangunan baru ruang praktek TKJ;
34. 1 (satu) buah Map warna Merah yang berisi RAB dan gambar Infrastruktur, Talud,Gapuara, Saluran Air, Lapangan Upacara / olahraga, Air Bersih;
35. 1 (satu) buah Map warna Kuning yang berisi RAB dan gambar bangunan baru ruang praktek Akuntansi;
36. 1 (satu) buah Map warna Kuning yang berisi RAB dan gambar bangunan baru ruang Perpustakaan;
37. 1 (satu) buah Map warna Kuning yang berisi Kurva S;
38. 1 (satu) buah Map warna Kuning yang berisi RAB dan Gambar bangunan Baru 2 (dua) RKB lokal;
39. 1 (satu) exemplar rekening koran;
40. 1 (satu) buah buku album warna merah yang berisi rapat evaluasi koordinasi Dinas Dikpora Talaud dengan Panitia Pelaksana/Panitia Perencana Pengawasan program bantuan SMK Unggul Daerah Khusus (Bloc Grant) tahun 2012;
41. 1 (Satu) buah buku kwitansi pembayaran upah kerja warna orange yang bertuliskan kwitansi busines;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (Satu) buah buku kwitansi pembayaran upah kerja warna biru mudah yang bertuliskan kwitansi 100 L;
43. 1 (Satu) buah buku kwitansi pembayaran material warna biru yang bertuliskan roy kiki;
44. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya pengawasa pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp 2.000.000,00,00 kepada AM BAWULANG,S.Pd.;
45. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya pengawasan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp 4.000.000.00,00 kepada KLORUS PIDO, S.Pd.;
46. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya perencanaan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp2.000.000.00,00 kepada YUNIKE;
47. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran pengawasan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp 4.000.000.00,00 kepada YUNIKE ALOO;
48. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 02 tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya perencanaan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp2.000.000.00,00 kepada HERYANTO BAWULANG;
49. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 01 tanggal 18 Desember 2012 pembayaran biaya perencanaan / pengawasan pembangunan / rehabilitasi sebesar Rp2.000.000.00,00 kepada M.S UBATTA, SPd;
50. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 04 tanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya pengawasan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp 3.500.000.00,00 kepada J. HORMAN;
51. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 13 Ferbuari 2013 pembayaran rehabilitasi 4 RRB sebesar Rp3.500 000.00,00 kepada KLORUS PIDO;
52. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 22 April 2013 pembayaran pembuatan maubeler ruang perpustakaan, ruang akuntansi, ruang admin dan kantor sebesar Rp 1.500 000.00,- kepada BENNY WATUNG;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019



53. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 9 Mei 2013 pembayaran upah kerja ruang praktek akuntansi sebesar Rp5.820.000,00 kepada ALEX.M;
54. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 25 Mei 2013 pembayaran pembuatan meja komputer sebanyak 25 unit sebesar Rp2.000.000,00 kepada ANDRIS ARAISI;
55. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 8 Januari 2013 pembayaran panjar rehabilitasi ruang cafetaria sebesar Rp1.000.000,00 kepada ALEX. M;
56. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 9 Mei 2013 pembayaran upah kerja ruang administrasi kantor SMK sebesar Rp7.000.000,00 kepada VIKTOR HORMAN;
57. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 25 Mei 2013 pembayaran 3 buah lemari alat sebesar Rp1.500.000,00 kepada G. RAGUNDA.
58. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Mei 2013 pembayaran upah kerja ruang lab komputer sebesar Rp1.220.000,00 kepada MUS SULTAN.
59. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Mei 2013 pembayaran upah kerja pembuatan pagar depan sebesar Rp2.000.000,00 kepada JON;
60. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Mei 2013 pembayaran upah kerja pembuatan gapura sebesar Rp1.000.000,00 kepada JON;
61. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 22 Maret 2013 pembayaran upah kerja ruang praktek akuntansi sebesar Rp500.000,00 kepada ALEX.M.
62. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 8 Januari 2013 pembayaran panjar rehabilitasi 2 RKB SMKN : sebesar Rp1.000.000,00 kepada ABDON MANCERO;

*Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019*





63. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 26 April 2013 untuk pembayaran bunga palem botol 4 P6 dan agape 4 P6 sebesar Rp1.600.000,00 diterima oleh T. TUMIMBANG;
64. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 31 Desember 2012 untuk pembayaran panjar pembuatan sumur bor sebesar Rp1.000.000,00 diterima oleh JONI MAYUNTU
65. 1 (satu) Lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 3 Januari 2013 untuk pembayaran pembuatan sumur bor sebesar Rp13.000.000,00 diterima oleh JONI.M.;
66. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 7 Ferbuari 2013 untuk pembayaran biaya pembongkaran material dari kapai feri sebesar Rp1.390.000,00 diterima oLeh OBET. L;
67. 1 (satu lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 4 Desember 2012 untuk biaya bongkar barAng sebesar Rp1.895.000,00 diterima oleh W.S. ZAKHAWERUS;
68. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 13 Ferbuari 2013 untuk pembayaran 1 kubik papan uk 2,5x25x4m sebesar Rp1.442.500,00 diterima oleh SENE;
69. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 11 Maret 2013 untuk pembayaran balok uk 8/12 dan balok uk 6/14 sebesar Rp4.350.000,00 diterima oleh OPO;
70. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 4 April 2013 untuk pembayaran kayu uk 5/10 1 m<sup>3</sup>, 4/6 m<sup>3</sup> dan papan uk 2,5x25x4m sebesar Rp7.055.000,00 diterima oleh SEPRI;
71. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 23 April 2013 untuk pembayaran material pasir hitam 3 ret sebesar Rp1.200.000,00 diterima oleh WAN;
72. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 19 Maret 2013 untuk pembayaran material kerikil putih 5 ret dan pasir putih 4 ret sebesar Rp3.875.000,00 diterima oleh AJI;

*Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019*



73. 1 (satu) 'embar kwitansi tanpa nomor tanggal 11 April 2013 untuk pembayarankayu uk 4/6 sebanyak 3,8 m<sup>3</sup> sebesar Rp3.180.000,00 diterima oleh BEN MATIMBANG;
74. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 12 April 2013 untuk pembayaran pemasangan instalasi listrik ruang TKJ, praktek akuntansi sebesar Rp7.000.000,00 diterima Oleh A.M. BAWILING.
75. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 12 April 2013 untuk pembayaran pembuatan pagar samping sekolah sebesar Rp1.862.500,00 diterima Oleh ABDON;
76. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 28 Januari 2013 untuk pembayaran sewa 1 unit truk gol VI dan 1 unit truk gol V untuk pemuatan bahan bangunan SMK N I Talaud dari Manado-Melonguane sebesar Rp16.000.000,00 diterima Oleh MAURITS PANGALASEN;
77. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 03 tanggal 19 Desember 2012 untuk biaya sewa 1 unit truk DB 8086 untuk angkutan bahan bangunan keperluan SMK N I Talaud sebesar Rp 7.500.000,- diterima Oleh MUHAMMAD IQBAL;
78. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 01 tanggal 3 Desember 2012 untuk biaya sewa dua unit truk rino DB 8043 dan DB 8086 untuk angkutan bahan bangunan keperluan SMKN I Talaud sebesar Rp15.000.000,00 diterima Oleh MAURITS PANGALASEN;
79. 1 (satu) lembar nota cash asli nomor 001019 tanggal 2 Maret 2013 untuk pembelian barang berupa 15 btg Pipa air 2" MED B dan 20 btg Pipa air 2 1/2" MED A SNI sebesar Rp11.220.000,00 ;
80. 1 (satu) lembar nota cash asli nomor 001468 tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian barang berupa 15 btg besi siku 3x3 SNI AA 50 btg BB 8 SNI A FULL dan 70 btg BB BJKU ISTLH KD 10 A 1x12M sebesar Rp7.285.000,00;
81. 1 (satu) lembar nota cash asli nomor 001048 tanggal 4 Maret 2013 untuk pembelian 2 rol bendrat 10 kg sebesar Rp220.000,00;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019



82. 1 (satu) lembar nota cash asli nomor 001156 tanggal 26 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp105.020.000,00;
83. 1 (satu) lembar nota nomor 04606 tanggal 30 november 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp206.425.000,00;
84. 1 (satu) lembar nota asli nomor 000511 tanggal 30 November 2012 untuk pembelian 190 lbr seng plat aluminium 0,25 MM biru sebesar Rp7.885.000,00;
85. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 5 Desember 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp3.954.400,00.
86. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 3 Desember 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp14.956.500,00;
87. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp2.400.000,00.
88. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 3 Mei 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp10.705.000,00;
89. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 3 Mei 2013 untk pembelian bahan bangunan sebesar Rp577.000,00;
90. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 1 Desember 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp14.516.500,00;
91. 1 (satu) lembar Nota dari UD Kalpataru tanggal 1 Desember 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp10.180.000,00;
92. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 30 November 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp74.290.000,00;
93. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 30 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp11 640.000,00;
94. 1 (satu) (embar nota dari UD Kalpataru tanggal 26 Januari 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp68.508.500,00;
95. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 26 Januari 2013 untuk pmbelian bahan bangunan sebesar Rp5.260.000,00;
96. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 26 Mei 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp2.430.000,00;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 26 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp80.265.000,00;
98. 1 (satu) lembar nota dari Toko Timur Laut tanggal 28 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp42.070.000,00;
99. 1 (satu) lembar nota tanpa nama toko tanggal 28 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp40.670.000,00;
100. 1 (satu) lembar nota tanpa nama toko tanggal 4 Maret 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp13.000.000,00;
101. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp3.832.500,00;
102. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 4 Februari 2013 untuk pembelian bahan Instalasi listrik sebesar Rp25.458.500,00;
103. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Kawachi tanggal 4 Desember 2012 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp8.706.500,00;
104. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Kawachi tanggal 4 Desember 2012 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp15.715.000,00;
105. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp16.517.500,00;
106. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 2 Maret 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp3.025.000,00;
107. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 29 Januari 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp14.482.000,00;
108. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 29 Januari 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp13.963.900,00;
109. 1 (satu) lembar nota dari toko Jaya Mulia tanggal 29 Mei 2013 untuk pembelian bahan kaca sebesar Rp2.145.300,00;
110. 1 (satu) lembar nota bercap PAID tanggal 16 Juli 2013 untuk pembelian elat bangunan sebesar Rp11.950.000,00;
111. 1 (satu) lembar nota dari toko mebel Medan tanggal 7 Mei 2013 untuk pembelian meubel sebesar Rp13.625.000,00;
112. 1 (satu) lembar nota dari UD Sumber Mesin tanggal 16 Juni 2013 untuk pembelian alat mesin sebesar Rp3.060.000,00;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 26 April 2013 pembelian semen bosowa 100 zak sebesar Rp7.200.000,00 diterima oleh M. YAKOBUS;
114. 1 (satu) lembar nota dari Toko Karisma Beo tanggal 9 Ferbuari 2013 untuk pembelian 1.000 zak semen sebesar Rp72.5000.000,00;
115. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 18 April 2013 pembelian semen Bosowa 200 zak Rp14.500.000,00;
116. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 11 April 2013 pembelian semen bosowa 500 zak sebesar Rp36.950.000,00;
117. 1 (satu) lembar nota tanpa nama toko dan tanggal untuk pembelian 60 zak semen Bosowa sebesar Rp4.350.000,00;
118. 1 (satu) lembar nota tanpa nama toko dan tanggal untuk pembelian 20 zak semen Bosowa sebesar Rp1.450.000,00;
119. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 29 Desember 2012 untuk pembayaran panjar 2.000 zak semen sebesar Rp300.000,00,00 diterima oleh ROBERT;
120. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 9 Februari 2013 untuk pembayaran 1.000 zak semen sebesar Rp72.500.000,00 diterima oleh M. YAKOBUS;
121. 1 (satu) lembar nota tanpa nomor dan tanggal serta nama toko untuk pembelian 40 zak semen sebesar Rp2.900.000,00 ditandatangani oleh M YAKOBUS
122. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 26 Ferbuari 2013 untuk pembayaran sewa alat berat dan gaji operator sebesar Rp4.900.000.00 diterima oleh MAKA;
123. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 5 Maret 2013 untuk pembayaran pemasangan tehel kamar mandi/wc bengkel teknik bangunan sebesar Rp1.800.000,00 diterima oleh YEPTA MAMBULU;
124. 1 (satu) lembar nota dari Gratia Computer tanpa nomor dan tanggal untuk pembelian 25 unit paket komputer sebesar Rp104.200.000,00;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019





- 125.1 (satu) lembar bon tunai dari granmedia tanggal 8 Mei 2013 untuk pembelian casio 140 CR dan AA 4 PCS sebesar Rp6.854.500,00;
- 126.1 (satu) lembar struk dari PT Gramedia Asri Media pembelian mesin tik x-com tanggal 5 Agustus 2013 sebesar Rp6.900.000,00;
- 127.1 (satu) lembar nota yang bercap YAN LIRUNG tanggal 5 April 2013 untuk pembelian 200 lbr seng koala sebesar Rp6.900.000,00;
- 128.1 (satu) lembar kertas hvs yang berisikan bukti pembelian 4 jenis kayu tanpa tanggal sebesar Rp5.879.000,00 tanpa nama penerima.
- 129.1 (satu) lembar nota dan kios B 12 tanggal 25 Ferbuari 2013 untuk pembelian 1 drom solar sebesar Rp1.497.500,00;
- 130.1 (satu) lembar nota tanpa nomor dan nama toko tanggal 21 Desember 2012 untuk pembelian 10 M<sup>3</sup> kayu uk 5x10x4 dan uk 8x12x4 sebesar Rp17.200.000,00 ditanda tangani oleh P. MANARIMANA;
- 131.1 (satu) lembar struk pembelian alat bangunan dan tukang dari toko Grand Hardware tanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp31.655.000,00;
- 132.1 (satu) lembar struk pembelian alat mesin kompresor dari toko Grand Hardware tanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp6.176.750,00;
- 133.1 (satu) lembar struk pembelian alat tukang dari toko Grand Hardware tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp 7.410.500,-.
- 134.1 (satu) lembar nota dari toko elektronik walanda maramis tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian Toa sebesar Rp8.455.000,00;
- 135.1 (satu) lembar nota dari Toko Gratia Computer Manado tanggal 1 Maret 2013 untuk pembejjan 2 dos cable belder sebesar Rp2.400.000,00;
- 136.1 (satu) lembar nota penjualan dari toko Focus tanggal 29 Januari 2013 untuk pembelian Camera dan Memory sebesar Rp2.450.000,00;
- 137.1 (satu) lembar daftar gaji tukang tanggal 9 Ferbuari 2013 sebesar Rp5.020.000,00 yang ditanda tangani oleh ALEX MALORING;
- 138.1 (satu) lembar nota dari Gratia Computer tanpa tanggal untuk pembelian 1 Buah Printer Canon tv TX 377 sebesar Rp1.300.000,00;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139.1 (satu) lembar nota dari toko Petta Melonguane tanggal 13 Mei 2013 untuk pembelian besi sebesar Rp1.711.000,00;
- 140.1 (satu) lembar nota yang bercap PAID tanggal 4 Desember 2012 untuk pembelian alat listrik sebesar Rp5.580.000,00;
- 141.1 (satu) lembar nota dari J SASALAB tanggal 20 Ferbuari 2013 untuk pembelian 200 ltr solar sebesar Rp1.400.000,00;
- 142.1 (satu) lembar nota nomor 001749 H dari toko Kawan Kita Abadi tanggal 30 /01/ 2012 untuk pembelian 72 klg Platone 907 sebesar Rp3.132.000,00;
- 143.1 (satu) lembar nota nomor 004203 H dari toko Kawan Kita Abadi tanggal 1/03 untuk pembelian pipa PVC sebesar Rp1.657.500,00;
- 144.1 (satu) lembar nota nomor 004205 H dari toko Kawan Kita Abadi tanggal 1/03/ 2013 untuk pembelian alat-alat tukang sebesar Rp1.251.000,00;
- 145.1 (satu) lembar nota nomor 004204 H dari toko Kawan Kita abadi tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian bahan WC dan kamar mandi sebesar Rp846.000,00;
- 146.1 (satu) lembar nota nomor 001193 dari toko Jaya Mulia tanggal 26 April 2013 untuk pembelian kaca sebesar Rp4.564.250,00;
- 147.1 (satu) lembar nota nomor 001195 dari toko Jaya Mulia tanggal 26 April 2013 untuk pembelian kaca sebesar Rp840.000,00;
- 148.1 (satu) lembar struk pembelian alat tukang dari toko Grand Hardware tanggal 2 Maret 2013 sebesar Rp1.315.640,00;
- 149.1 (satu) lembar nota nomor 000417 dari toko Mudjur tanggal 3 Mei 2013 untuk pembelian 4 bh cetakan batako sebesar Rp7.400.000,00;
- 150.1 (satu) lembar catatan pasang instalasi tanpa tanggal dan penerima sebesar Rp1.350.000,00;
- 151.1 (satu) lembar slip penyeteroran Bank BRI ke rek 7026-01-004982-53-4 an KLORUS PIDO tanggal 22 Januari 2013 yang disetor oleh RUDY AIMBU sebesar Rp5.000.000,00;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152.1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Sulut tanggal 6 Mei 2013 ke rekening Nomor 014-02-11-000425-7 atas nama ONY JANTJE AWALLA sebesar Rp290.000.000,00 yang disetor oleh JUNIKE;
- 153.4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 1329/D3.1/KU/2012 tanggal 06 November 2012;
- 154.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 01285/SMKJA3.2/XI/2012 tanggal 12 November 2012;
- 155.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 591797B/088/110/ 2012 tanggal 14 November 2012;
- 156.1 (satu) Exemplar proposal SMK Neg I Talaud dengan surat pengantar nomor 432 A I/SMKN 1 / 91 / V-2012 tanggal Mei 2012;
- 157.2 (dua) lembar fotocopy legalisir SK Pengangkatan PNS atas nama NUR WIDYANI nomor : 44481/A2.13C/1987 tanggal 10 Juli 1987;
- 158.1(satu) lembar fotocopy legalisir SK Pengangkatan sebagai Kepala Seksi atas nama Ir.NUR WIDYANI, MM nomor 606/ C/ Kep / KP / 2006, tanggal 15 Desember 2006;
- 159.7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir SK Pengangkatan sebagai Pejabat Perbendaharaan I pengelola Keuangan pada Direktorat pembinaan SMK atas nama Ir.NUR WIDYANI, MM nomor : 38719/KU/2012 tanggal 03 Mei 2012;
- 160.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah Khusus SMK Neg I Talaud yang diterima oleh ONY J. AWALLA, S.Pd, M.Pd sebesar Rp 4.957.000.000,00;
- 161.1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :1921/D3.4/Ku/ 2012 tanggal 12 Juli 2012;
- 162.4 (empat) lembar Surat Penetapan Penerima Dana Bantuan Pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus tahun 2012 nomor: 1916/ D3.4/Ku/2012 tanggal 12 Juli 2012;
- 163.2 (dua) lembar Rencan Penggunaan Dana ( RPD ) Pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus Tahun 2012;
- 164.1 (satu) exemplar laporan penggunaan dana perestasi pekerjaan 100%;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165.1 (satu) other fotocopy Lampiran B laporan akhir penggunaan dana (prestasi pekerjaan 100%) bulan Juni 2013;

166.3 (tiga) Lembar fotocopy DIPA;

167.2 (dua) buku rekening Bank Sulut Unit Lirung dengan nomor rekening yang sama yaitu No Rek : 7104071304590001 atas nama ONY JANTJE AWALLA.;

168.2 (dua) buah buku album kecil warna biru yang berisi catatan uang masuk baik yang diterima oleh bendahara dari Kepsek dan uang yang keluar dari bendahara;

169.3 (tiga) lembar Surat Pengalihan Hak Atas Sebidang Tanah dari OTNIEL MALUNSENGE selaku pihak I kepada ONY J. AWALLA, s.Pd, M.Pd selaku Pihak II pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013;

170.1 (satu) lembar kwitansi Nomor 593.1/49/KW/KMB/I-2013 tanggal 20 Februari 2013;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

1 (satu) bidang tanah milik Ony J. Awalla, S.Pd., M.Pd dengan ukuran 25 meter x 40 meter dengan nama lokasi tanah Parapat Maturida yang dibeli dari Otniel Malusenge pada tanggal 20 Februari 2013 dengan kuitansi 593.1/49/KW/KMB/1-2013 dengan batas-batas utara Yohanis Latjandu, timur Jalan Raya, selatan Otniel Malusenge barat Pantai;

Disita untuk negara;

9. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnd tanggal 13 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ONY J. AWALLA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa ONY J. AWALLA dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019



3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ONY J. AWALLA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 4 (Empat) bulan ;
5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjarayang dijatuhkan ;
6. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
7. Menghukum pula Terdakwa ONY J. AWALLA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 975.139.778,21 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen). Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara 3 (Tiga) bulan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:  
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud tanggal 17 Januari 2018;
9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT Mnd tanggal 24 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Maret 2017 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd, yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

*Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019*



1. Menyatakan Terdakwa ONY JANTJE AWALLA, S.Pd., M.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda sebesar tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp975.139.778,21 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen), yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti:  
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnd tanggal 13 Maret 2018;
6. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Kasasi/2018 *juncto* Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT Mnd *juncto* Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juni 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 Juli 2018;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2018 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 Juli 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan membuat surat perjanjian kerjasama dengan Terdakwa selaku Kepala SMKN 1 Talaud tentang Bantuan Pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus SMKN 1

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Talaud dan selanjutnya dana bantuan tersebut masuk ke rekening sekolah dengan nomor rekening BRI 7026-01-001456-53-4 pada tanggal 14 Nopember 2012 sebesar Rp4.957.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah), namun selanjutnya dalam tenggang waktu pelaksanaan proyek, Terdakwa memerintahkan saksi YUNIKE ALOO untuk memasukkan sebagian dana tersebut ke rekening pribadi Terdakwa di bank Sulut Nomor Rekening: 014.02.11.000425-1 pada tanggal 11 Pebruari 2013 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan kemudian tertanggal 25 April 2013 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian tertanggal 6 Mei 2013 sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga total dana sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);

3. Bahwa daam pelaksanaan penggunaan dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus dilakukan selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak diterimanya dana tersebut, akan tetapi walaupun Terdakwa mengetahui pekerjaan fisik dan non fisik belum terlaksana seluruhnya, Terdakwa tetap menyusun laporan pelaksanaan tertanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan fisik dan non fisik sesuai dengan RPD telah dilaksanakan 100% (seratus persen), padahal pada kenyataannya proyek tersebut belum selesai 100% (seratus persen);
4. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*disenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*disenting opinion*) dari Ketua Majelis Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tipikor *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Keberatan Terdakwa bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan alat bukti keterangan para saksi, ahli serta bukti surat;
- Bahwa permasalahan hukum dalam perkara a quo, apakah Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Talaud) dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) ataupun Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut?
- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menurut ilmu penafsiran Undang-undang apabila hendak menerapkan suatu ketentuan terlebih dahulu melihat penjelasan undang-undang atau menggunakan penafsiran autentik atau penafsiran Undang-undang, hanya saja dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan unsur-unsur kedua pasal tersebut. Kecuali penjelasan unsur melawan hukum Pasal 2 Ayat (1);
- Bahwa dengan tidak adanya penjelasan unsur-unsur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka penafsir hukum seharusnya

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019



menggunakan kajian atau naskah akademik melalui pendekatan historis untuk memahami dasar pemikiran/rasio pembuat Undang-undang, sehingga dapat merumuskan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3, karena sudah tentu pembuat undang-undang mempunyai maksud dan tujuan merumuskan kedua ketentuan tersebut;

- Bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, Ketua Majelis Hakim Agung sependapat *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dalam hal menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan terdakwa selaku Pengawai Negeri Sipil;
- Bahwa dari sudut hukum administrasi negara perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara karena melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Sekolah SMK I Talaud yang menerima dana proyek sebesar Rp4.957.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Pencairan dana dilakukan oleh bendahara bernama Yuniike Aloo kemudian selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa proyek kegiatan fisik berupa pekerjaan kontruksi pembangunan 6 (enam) unit gedung baru dengan dan rehabilitasi 10 (sepuluh) unit bangunan serta infrastruktur pembangunan lapangan upacara dan olah raga. Pekerjaan dilakukan sendiri oleh Terdakwa secara swakelola tanpa melibatkan orang lain;
- Bahwa dalam alasan kasasi Terdakwa menyatakan pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) namun kenyataannya ada pekerjaan tidak sesuai dengan RAB yaitu pengadaan buku bacaan, pengadaan mebuler, ruang praktek guru, kafetaria dan perpustakaan dan pajak belum disetor sehingga pekerjaan belum selesai 100 % (seratus persen), namun pencairan dana kegiatan proyek sudah 100 % (seratus persen);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan proyek selain tidak sesuai dengan RAB, Terdakwa juga melakukan penyimpangan dalam mengelola dana proyek yang menyimpan dana proyek di rekening pribadi dan dikelola sendiri

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tanpa melibatkan bendahara saudari Yunike Aloo, padahal meskipun dikerjakan secara swakelola bukan berarti hanya Terdakwa sendiri yang mengerjakan tanpa melibatkan pihak lainnya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Inspektur Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 27 Oktober 2014 kerugian keuangan negara dengan rincian kekurangan volume sebesar Rp363.801.939,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), pembayaran upah yang tidak sesuai dengan RAB Rp153.342.755,00 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), biaya perencanaan dan pengawasan Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah), pajak yang belum disetor Rp124.844.882,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), pengadaan buku yang tidak terlaksana Rp18.107.000,00 (delapan belas juta seratus tujuh ribu rupiah), kekurangan volume atas pengadaan alat-alat praktikum Rp110.873.200,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), pengadaan perabot tidak sesuai dengan spesifikasi Rp27.235.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan pengadaan perabot yang tidak terlaksana Rp35.935.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mencairkan dan menggunakan dana kegiatan proyek sudah 100 % (seratus persen) tetapi pekerjaan tidak sesuai dengan RAB dalam kontrak;
- Bahwa pemahaman penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya dapat diwujudkan apabila dilakukan oleh orang yang melaksanakan tugas/ pekerjaan pemerintahan, baik berstatus sebagai pegawai negeri, penyeleggaran negara atau yang dipersamakan. Kedudukan atau jabatan Terdakwa dalam hal terjadinya tindak pidana merugikan keuangan

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara/daerah, Terdakwa bertindak dalam lingkup jabatan pemerintahan. Dengan demikian terdakwa hanya dipersalahkan melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dengan maksud menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara/daerah;

- Bahwa pemahaman kata "setiap orang" sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diartikan siapa saja baik swasta maupun pemangku jabatan publik/pemerintahan. Kata "setiap orang" menurut sejarah pembentukan undang-undang mengandung arti subjek pelaku tindak pidana korupsi terdiri dari korporasi dan orang perorangan, sedangkan pemahaman "orang perorangan" terdiri dari pemangku jabatan publik/pemerintahan misalnya Gubernur, Walikota, Bupati, Bendahara Rutin dan sebagainya, atau mereka yang mempunyai kedudukan/jabatan swasta atau privat misalnya Direktur, Komisaris, penerima bantuan dana negara / daerah atau penerima dana kredit dan sebagainya;
- Bahwa kata setiap orang sebagai dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan yang mempunyai kualitas sebagai pemangku jabatan yang melaksanakan pekerjaan, tugas, kewenangan dalam jabatan pemerintahan pemerintahan meliputi pegawai negeri, penyelenggara negara atau yang dipersamakan. Sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Ketua Majelis sependapat dengan alasan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan terpenuhi apabila si pelaku mempunyai suatu jabatan/kedudukan. Ini berarti bahwa unsur Pasal 3 tidak terpenuhi apabila si pelaku tidak mempunyai tugas, pekerjaan, kewenangan dalam jabatan pemerintahan. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur penggunaan kewenangan, kedudukan atau sarana yang ada pada pegawai, penyelenggara negara, pemangku jabatan negara/pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan keuangan negara/daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan dalam rangka

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memastikan dan melindungi keuangan negara/daerah untuk tidak disalahgunakan;

- Bahwa eksistensi Pasal 3 tersebut dimaksudkan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana dan menghukum para pemangku jabatan negara/pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola keuangan negara/daerah baik secara langsung maupun tidak langsung (yang ditempatkan di BUMN);
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa selaku pengelola dana kegiatan proyek telah menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp975.139.778,21 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen);
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK I Talaud atau pemangku jabatan pemerintahan dalam melaksanakan tugas, pekerjaan telah melakukan tindak pidana (korupsi) merugikan keuangan negara/daerah. Sehingga perbuatan Terdakwa dipandang menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebaliknya Terdakwa bertindak dalam kapasitas melaksanakan tugas, kewenangannya tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa Ketua Majelis menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat mengingat kerugian negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa nilainya cukup besar yaitu Rp975.139.778,21 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen);

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ONY JANTJE AWALLA, S.Pd, M.Pd.** tersebut;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **22 April 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

**Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** ttd

**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

Ketua Majelis,  
ttd

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 379 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)